**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN STIEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas
7. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
8. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional
9. **RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “STIKep PPNI Jawa Barat” antara lain untuk;

* 1. Memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
	2. Menyusun isi pembelajaran terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
	3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah setiap lulusan harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan, dan setiap lulusan harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar isi pembelajaran akan berjalan efektif dan menghasilkan lulusan yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/sekolah tinggiStandar Isi Pembelajaran “STIKep PPNI Jawa Barat” mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS “STIKep PPNI Jawa Barat”, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

## Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

* 1. Ketua
	2. Wakil Ketua I
	3. Ketua Program studi;
	4. Kepala Bagian Departemen
	5. LPMPT dan Gugus Kendali Mutu (GKM)

## Definisi Istilah

* 1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal yang terdiri dari profile lulusan, capaian pembelajaran, bahan ajar, struktur, sebaran mata kuliah, dan dekripsi mata ajar yang harus di penuhi dalam pengembangan kurikulum STIKep PPNI Jawa Barat yang berbasis KKNI.
	2. Tinjauan kurikulum adalah aktivitas meninjau kembali keseuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh prodi D3 Keperawatan dalam jangka waktu 3 tahun sekali dan prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners dalam waktu 4 tahun sekali .
	3. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil ketua I bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
	4. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
	5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
1. **PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
2. Pernyataan Isi Standar Sesuai SN-Dikti Kemendikbud No. SN-Dikti Kemendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan
	1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
	2. "Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program vokasi, akademi dan profesi, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. "
	3. Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
	4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut: a). Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, b). lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus ddalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, c). Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
	5. Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program vokasi, akademik, dan profesi, harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3. Penyataan Isi (Struktur Kurikulum berbasis KKNI di STIKep PPNI Jawa Barat)
	1. Struktur kurikulum yang akan diberikan mengarah pada pembentukan kompetensi peserta didik dengan susunan mata kuliah berdasarkan logika dan struktur keilmuwannya. Proses penyusunan mata kuliah dilakukan dengan menyusun mata kuliah secara berkelanjutan, artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir merupakan mata kuliah lanjutan, dan saling terkait satu sama lain serta dalam semester tertentu memiliki mata kuliah prasyarat.
	2. Struktur mata kuliah disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang ada di masing – masing program studi dan mengacu pada VSMT STIKep PPNI Jawa Barat.
	3. Capaian pembelajaran yang disusun harus memenuhi kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.
	4. Kurikulum disusun seharusnya memuat pekembangan ilmu, terknologi dan seni yang mutakhir serta terintegrasi dalam pengembangan materi.
	5. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan lokal guna membentuk aspek kognitif, afektif dan psikomotor mahasiswa.
	6. Kurikulum harus disusun berkesinambungan dan memiliki muatan mata kuliah penciri sebagai penguatan visi misi sebanyak 18%
	7. Kurikulum yang dirancang harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel, adaptif dan memenuhi kebutuhan mahasiswa.
	8. Tinjauan kurikulum dilakukan prodi D3 Keperawatan dalam jangka waktu 3 tahun sekali dan prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners dalam waktu 4 tahun sekali atau dapat mengikuti peraturan terbaru dari pemerintah dan atau Asosiasi Profesi (AIPNI dan AIPVIKI).
	9. Adanya keterlibatan stakeholder dalam peninjauan kurikulum.
	10. Dalam pelaksanaan kurikulum harus di monitoring setiap setahun sekali untuk melihat ukuran ketercapaian dan dapat menajdi acuan dalam pengembangan kurikulum selanjutnya.
	11. Kegiatan monitoring pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan secara langsung oleh Ketua Program Studi.

## Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

* 1. Membekali semua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi “STIKep PPNI Jawa Barat”.
	2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran “STIKep PPNI Jawa Barat”.
	3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup “STIKep PPNI Jawa Barat”.
	4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi “STIKep PPNI Jawa Barat”.

## Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | **Indikator Kinerja****Tambahan (IKT)** | **Rujukan** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LKPT** | **Kriteria** | **LED** | **Lainnya** |  |  |
| a. | Program studi dalam menyusun isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan | IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang LayakIKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar KampusIKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas DuniaIKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan PartisipatifIKU 8: Program Studi Berstandar Internasional |  IKT untuk IKU 11. jumlah lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan
2. jumlah lulusan yang studi lanjut
3. jumlah lulusan yang bekerja di dunia industry
4. jumlah lulusan yang melanjutkan dengan beasiswa

 IKT untuk IKU 21. Jumlah mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar di kampus lain
2. Jumlah mahasiswa dari luar kampus yang mengambil mata kuliah dari MBKM
3. Jumlah mahasiswa magang
4. Jumlah mahasiswa melakukan project di desa
5. Jumlah mahasiswa mengajar di sekolah
6. Jumlah mahasiswa mengikuti penelitian
7. Jumlah mahasiswa mengikuti kegiatan wirausaha
8. Jumlah mahasiswa melakukan project independen
9. jumlah mahasiswa yang melakukan proyek kemanusiaan
10. jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional
11. jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional

IKT untuk IKU 61. jumlah kerjasama penelitian dengan mitra
2. jumlah kerjasama Pendidikan dengan mitra
3. jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat
4. jumlah dana (Rp) dari mitra

IKT untuk IKU 71. jumlah SKS pada kurikulum MBKM

IKT untuk IKU 81. jumlah mahasiswa asing
2. jumlah dosen dan/ atau peneliti asing
 |  - | 6 | 6 | SN-Dikti Kemendikbud No. SN-Dikti Kemendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan |  |  |
| b. | Program studi dalam menyusun isi pembelajaran terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program D3, S1 dan ners harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. | PS memiliki dokumen formalKebijakan danPedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. | Perguruan tinggiMemiliki dokumen formal kebijakan dan pedomanyang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. |  |  |  |  |  |  |
| PS memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatanpenelitian dan PkM kedalampembelajaran. | Perguruan tinggiMemiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | PS memiliki bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjutisecara berkelanjutan. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c. | Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:1). Setiap lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan danketerampilan | Bahan kajian dalam materi pembelajaran harus memuat kompetensi sesuai dengan visi misi Prodi | PS memilki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat bahan kajian yang diintegrasikan kedalam mata kuian sesuai visi misi STIKep PPNI |  |  |  |  |  |  |

|  | tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan2).Setiap lulusan program magister harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. **Indikator**
	1. Adanya keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam meninjau dan menyusun kurikulum.
	2. Proses peninjauan kurikulum sebaiknya ditinjau oleh prodi D3 Keperawatan dalam jangka waktu 3 tahun sekali dan prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners dalam waktu 4 tahun sekali atau dapat mengikuti peraturan terbaru dari pemerintah dan atau Asosiasi Profesi (AIPNI dan AIPVIKI). Adanya proses audit terhadap kurikulum dan menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
	3. Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat.
	4. Adanya keterlibatan dosen departemen dalam menentukan capaian pembelajaran untuk masing – masing mata kuliah.

## Dokumen Terkait

* 1. RIP dan Renstra STIKep PPNI Jawa Barat.
	2. SOP Peninjauan Kurikulum.
	3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
	4. Dokumen RPS Matakuliah
	5. Dokumen Monev Pembelajaran

## Dasar Hukum

* 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
	2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
	3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
	5. Renstra “STIKep PPNI Jawa Barat
	6. Pedoman Akademik “STIKep PPNI Jawa Barat”